



Implementasi Peraturan Perwali No. 117 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Budaya Lokal Kesenian Jaran Bodhag Melalui K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) se Kecamatan Wonoasih

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Supriyanto Universitas Panca Marga Supriyanto@gmail.com Andhi Nur Rahmadi Universitas Panca Marga AndhiNurRahmadi@gmail.com Prayogo Bayu Pamungkas Universitas Panca Marga prayogobayupamungkas30@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Supriyanto, Rahmadi, A. N., & Pamungkas, P. B. (2025). Implementasi Peraturan Perwali No. 117 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Budaya Lokal Kesenian Jaran Bodhag Melalui K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) se Kecamatan Wonoasih. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1687-1693.

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi peraturan walikota probolinggo no.117 tahun 2021 tentang pelestarian jaran bodhag melalui K3S (kelompok kerja kepala sekolah) se Kecamatan Wonoasih. Latar belakang penelitian ini yaitu kesenian tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu daerah. Kesenian jaran bodhag merupakan Ikon Kota Probolinggo yang saat ini terancam punah akibat adanya pengaruh globalisasi dan rendahnya minat generasi muda. Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk menjaga dan mengembangkan budaya lokal dengan melibatkan sektor pendidikan salah satunya melalui integrasi seni budaya kedalam program DISDIKBUD dan ekstrakurikuler. Fokus penelitian ini meliputi pelaksanaan kegiatan dan peran K3S. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan jenis penelitian study kasus, yang mana pada penelitian ini mendeskripsikan bagaimana proses kegiatan Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo No.117 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Jaran Bodhag Melalui K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Se Kecamatan Wonoasih., mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jaran Bodhag, Pelestarian Budaya Lokal, K3S.

Abstract

This study describes the implementation of Probolinggo Mayoral Regulation No. 117 of 2021 concerning the preservation of Jaran Bodhag through the K3S (Principal Working Group) throughout Wonoasih District. The background of this study is that traditional arts are an important part of a region's cultural identity. Jaran Bodhag is an icon of Probolinggo City and is currently threatened with extinction due to the influence of globalization and low interest from the younger generation. The Probolinggo City Government strives to preserve and develop local culture by involving the education sector, one of which is through the integration of arts and culture into the Education and Culture Office (Disdikbud) and extracurricular programs. The focus of this research covers the implementation of K3S activities and the role of K3S. The method used in this research is a qualitative case study. This study describes the implementation process of Probolinggo Mayoral Regulation No. 117 of 2021 concerning the Preservation of Jaran Bodhag through the K3S (Principal Working Group) throughout Wonoasih District, from planning, implementation, to evaluation. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation.

Keywords: Policy Implementation, Jaran Bodhag, Preservation of Local Culture, K3S.

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengembangan Kebudayaan yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 24 Mei 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 29 Mei 2017 dalam lembaran negara tahun 2017 nomor 104 (Idris et al., 2020). Hal ini dilakukan guna melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, pada UU Kebudayaan, yang pada akhirnya menjadi Undang-Undang kemajuan Kebudayaan, karena dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Kebudayaan adalah suatu perilaku kebiasaan manusia atau masyarakat dimana suatu perilaku kebiasaan yang sering dilakukan di kehidupan sehari-hari yang mencakup berbagai aspek atau nilai-nilai tertentu yang dapat mempengaruhi etika moral dan kebijakan pada saat menjalani proses kehidupan itu sendiri. Menurut Edward Burnett Tylor (1832-1972) budaya adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang di dapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Manalu, 2023). Jadi kebudayaan juga berpengaruh pada norma-norma atau suatu kebijakan yakni suatu aturan yang dibuat oleh manusia atau masyarakat yang harus dipatuhi dan dijalankan serta mendapatkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan dibuat berdasarkan persetujuan anggota atau sekelompok manusia guna mencegah ketidaksesuaian dalam menjalani proses kehidupan dan menciptakan suatu kebudayaan yang baik.

Perkembangan aspek budaya yang di bagi kedalam 2 golongan yakni kesenian berbasis lokal dan nasional. Kesenian lokal yakni suatu pertunjukan yang menggambarkan ciri khas kearifan lokal tradisi daerah tersebut. Sedangkan kesenian nasional yakni suatu tampilan atau pertunjukan yang meliputi ciri khas suatu daerah dalam ruang lingkup yang luas. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perbedaan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Dalam hal ini fokus penelitian yakni pada

kesenian lokal yang ada di Negara kesatuan republik Indonesia tepatnya di Provinsi Jawa Timur Daerah Tingkat II Kota Probolinggo.

Dengan derasnya arus globalisasi kebudayaan merupakan hal penting yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik agar tidak diakui oleh Negara lain dan tidak hilang akan perkembangan zaman. Kebudayaan lokal merupakan salah satu identitas yang mencerminkan karakteristik masyarakat. Salah satu budaya lokal Kota Probolinggo yakni *Jaran Bodhag*, Kesenian *Jaran Bodhag* telah menjadi ikon Kota Probolinggo. Dalam rangka menjaga kesenian budaya lokal, pemerintah Kota Probolinggo telah menerbitkan peraturan walikota no.117 Tahun 2021 tentang pelestarian budaya lokal.

Dalam penerapan peraturan walikota tersebut menghadapi berbagai isu-isu yang beredar dalam Kota Probolinggo. Pertama, masih banyaknya masyarakat Kota Probolinggo yang belum mengetahui kesenian *jaran bodhag*. Kedua, rendahnya minat generasi muda terhadap kesenian *jaran bodhag* karena tergerus oleh pengaruh budaya luar. Isu-isu inilah yang harus dihilangkan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelestarian kesenian budaya lokal Kota Probolinggo yakni kesenian *Jaran Bodhag*.

Upaya pemerintah Kota Probolinggo dalam menjaga, melestarikan dan melindungi budaya lokal Kota Probolinggo yakni kesenian *jaran bodhag* dengan cara mengintegrasikan kesenian *jaran bodhag* kedalam dunia pendidikan, tidak hanya dunia pendidikan saja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terus berupaya untuk mengembangkan pelestarian budaya lokal melalui kesenian *jaran bodhag* dengan menggandeng tokoh masyarakat dan seniman Kota Probolinggo.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk menjaga kelestarian kesenian *jaran bodhag* yakni dengan menampilkan kesenian *jaran bodhag* se kecamatan wonoasih untuk menjadi bagian pengisi acara Semarak Hari Jadi ke-665 dengan menampilkan flashmob kesenian *jaran bodhag*, mengintegrasikan *jaran bodhag* ke ranah pendidikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, serta mengadakan program P5 yang berbasis tarian *jaran bodhag* untuk meningkatkan kreativitas, kolaborasi dan rasa cinta terhadap budaya lokal. Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan lomba tari Bolinggoan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kesenian *jaran bodhag* guna mempertahankan dan menjaga kesenian khas Kota Probolinggo agar tidak hilang begitu saja dan terkikis akan perkembangan zaman, dan mengadakan kegiatan tahunan yakni apresiasi seni yang melibatkan seluruh seniman yang ada di Kota Probolinggo agar dapat mengembangkan kesenian budaya lokal Kota Probolinggo.

Berdasarkan pentingnya dalam meningkatkan minat dan bakat pelaku kesenian *jaran bodhag* terhadap perkembangan dan pelestarian budaya lokal di Kota Probolinggo yang seringkali terabaikan dan terancam punah akibat masuknya kesenian luar daerah Kota Probolinggo. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai "Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo No. 117 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Budaya Lokal Kesenian Jaran Bodhag Melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah se kecamatan Wonoasih."

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 117 Tahun 2021 tentang pelestarian kesenian Jaran Bodhag melalui peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di Kecamatan Wonoasih. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Wonoasih, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan kepala sekolah anggota K3S, guru pembina ekstrakurikuler, perwakilan Dinas Kebudayaan, dan pelaku seni lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kegiatan pelestarian budaya di sekolah, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan kegiatan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles,

Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber, member checking, dan dokumentasi proses penelitian secara sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini dilakukan dan dideskripsikan sesuai dengan temuan di lapangan. Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo No.117 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Budaya Lokal Kesenian *Jaran Bodhag* Bertujuan Untuk Menggali Potensi Kesenian *Jaran Bodhag* yang hampir hilang tergerus oleh budaya modernisasi pada tiap daerah se Kota Probolinggo khususnya di kecamatan Wonoasih dengan memberikan wadah dan apresiasi pada setiap kelompok seni, pegiat seni, sanggar seni, pengerajin, serta seniman agar tetap terus berkreasi, berkarya, serta berinovasi guna mewujudkan Kota Probolinggo yang lebih maju, berkarakter dan berbudaya.

Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo No.117 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Budaya Lokal Kesenian *Jaran Bodhag* Melalui K3S se kecamatan wonoasih dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yang menekankan pada empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini menjadi landasan utama dalam menganalisis sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan ini sangat menentukan keberhasilan pelestarian budaya lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua K3S, komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dengan K3S telah berjalan dengan baik. Informasi mengenai peran K3S dalam pelaksanaan kebijakan disampaikan secara langsung melalui forum resmi, rapat koordinasi, serta surat edaran yang jelas. Selain itu, komunikasi internal antar sekolah di Kecamatan Wonoasih juga berlangsung efektif. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan rapat di SDN Kedungasem 1 yang dihadiri oleh 15 lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dalam rapat tersebut disepakati pembagian peran, tempat latihan, serta waktu pelaksanaan kegiatan tari *Jaran Bodhag*. Kejelasan dan konsistensi pesan yang disampaikan membuat seluruh pihak memahami tujuan dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Pada indikator komunikasi, komunikasi antar pelaksana dan sasaran kebijakan berjalan dengan baik. Informasi mengenai kebijakan pelestarian budaya *Jaran Bodhag* disampaikan secara jelas dan terbuka melalui berbagai forum seperti rapat koordinasi, sosialisasi antar kepala sekolah melalui K3S. Hal ini terbukti dari antusiasme para guru dalam mengikuti karya tari *Jaran Bodhag*.

2. Sumber Daya

Menurut teori Edward III, implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang memadai, baik dari segi manusia, keuangan, maupun fasilitas. Dalam konteks penelitian ini, SDN Kedungasem 4 dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki SDM yang mendukung, termasuk guru seni budaya yang juga merupakan pengrajin kesenian *Jaran Bodhag*. Fasilitas fisik seperti kondisi aula yang layak pakai, alat musik tradisional seperti kenong telok', serta properti kuda *bodhag* disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sanggar Seni Sawunggaling, dan OPD Kecamatan Wonoasih. Ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan ditopang oleh ketersediaan fasilitas dan dukungan dari berbagai pihak. Dari sisi sumber daya manusia, penunjukan Agus Misdiyanto sebagai penata musik dan Neni Nurhayati sebagai penata tari berdasarkan proses seleksi langsung juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan

tidak dilakukan secara asal, melainkan mempertimbangkan kualitas dan kompetensi.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap para pelaksana kebijakan, terutama K3S, guru, dan kepala sekolah, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelestarian budaya lokal. Berdasarkan hasil wawancara guru seni budaya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada siswa. Hari Subingar selaku ketua K3S juga menunjukkan sikap positif dengan memfasilitasi koordinasi dan menjadi penghubung antara sekolah dan dinas. Ia menyatakan, "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan adanya Perwali ini, kami punya acuan dan dukungan formal untuk mengenalkan budaya lokal ke siswa." Sikap seperti ini mencerminkan bahwa pelaksana tidak hanya melaksanakan tugas administratif, tetapi juga memiliki komitmen personal dan ideologis terhadap pentingnya budaya sebagai warisan identitas lokal.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan ini juga menunjukkan struktur birokrasi yang mendukung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi dengan baik. K3S sebagai unit pelaksana tingkat kecamatan menjalankan peran dengan membentuk tim kerja, menyusun jadwal latihan, serta melakukan evaluasi setiap tahapan. Struktur pelaksanaan yang terbentuk secara terstruktur fleksibel, di mana setiap lembaga sekolah diberi ruang untuk berkreasi, menuangkan ide, berinovasi dan menyesuaikan kegiatan seni dengan kondisi internalnya. Hal ini membuat kebijakan tidak terasa sebagai beban administratif, melainkan sebagai bentuk gerakan bersama. Sebagaimana dikatakan Edwards III, struktur birokrasi yang jelas namun adaptif sangat penting agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Tersebut Di Wilayah Kecamatan Wonoasih

Kegiatan Implementasi Peraturan Walikota No.117 Tahun 2021 Tentang Pelestarian Budaya Lokal Kesenian *Jaran Bodhag* Melalui K3S bertujuan untuk mendorong tercapainya pelestarian kesenian *jaran bodhag* dengan melakukan sinergi pada dunia pendidikan melalui lembaga pendidik tingkat sekolah dasar yang dilakukan oleh seluruh Kelompok Kerja Kepala Sekolah Se Kecamatan Wonoasih.

Adapun peran dilaksanakannya K3S dalam mendukung implementasi kebijakan ini yaitu meningkatkan SDM yang lebih unggul serta berwawasan pada pelestarian kesenian *jaran bodhag* bagi guru dan tenaga pendidik guna menumbuhkan sikap mencintai dan memiliki pada setiap siswa-siswi akan pentingnya pelestarian budaya lokal kesenian *jaran bodhag* agar tidak hilang tergerus budaya modernisasi demi terwujudnya Kota Probolinggo yang lebih maju, berkarakter, dan berbudaya.

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) memiliki peran dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Probolinggo No. 117 Tahun 2021 tentang Pelestarian Budaya Lokal, khususnya kesenian *Jaran Bodhag*, di Kecamatan Wonoasih. Peran ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kurikulum, serta kolaborasi antar lembaga pendidikan dan budaya.

1. Koordinasi Antarsekolah

Peran awal K3S yaitu menyatukan seluruh lembaga pendidikan dasar untuk mengimplementasikan kebijakan pelestarian budaya lokal. K3S juga memfasilitasi pertemuan antar kepala sekolah, mengorganisir agenda bersama, dan melanjutkan program yang telah diberikan oleh dinas pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hari Subingar (08 Februari 2025), selaku ketua K3S Kecamatan Wonoasih menyampaikan bahwa dirinya mendapat mandat langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk membentuk kontingen kesenian dari seluruh SD di Kecamatan Wonoasih

guna mengikuti kegiatan “Semipro” dan perayaan Hari Jadi ke-665 Kota Probolinggo.

2. Identifikasi Sumber Daya

K3S juga mengidentifikasi guru-guru yang memiliki minat dan kemampuan di bidang seni, hal ini dilakukan untuk mengetahui guru yang akan menjadi pelatih musik dan tari.

Hasil observasi (0, 07/06) menunjukkan bahwa K3S tidak hanya berperan administratif, tetapi juga aktif dalam proses teknis, seperti memilih lokasi pelatihan di SDN Kedungasem 4 yang memiliki aula luas, alat musik tradisional, dan SDM pendidik seni. Agus Misdiyanto menambahkan bahwa dalam proses seleksi pelatih, dirinya bersama Neni Nurhayati ditunjuk sebagai penata musik dan penata tari karena pengalaman dan kompetensi seni yang dimiliki.

3. Kolaborasi dengan dinas pendidikan serta seniman lokal

Hasil observasi (0,30/07) menunjukkan keterlibatan aktif K3S dalam menjembatani sekolah dan pemangku kebijakan budaya. Hari Subingar menjelaskan bahwa K3S melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan komunitas seni untuk peminjaman alat musik, kostum, hingga pembinaan selama proses latihan.

D. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pelestarian Budaya Lokal Kesenian Jaran Bodhag melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di Kecamatan Wonoasih menunjukkan hasil yang cukup efektif dan strategis dalam menggali serta melestarikan potensi budaya lokal yang hampir punah akibat arus modernisasi. Berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi antar pihak, baik dari dinas terkait maupun antar lembaga pendidikan, berlangsung jelas dan terbuka melalui forum resmi. Sumber daya yang tersedia, seperti SDM kompeten, fasilitas latihan, serta dukungan dari pihak eksternal seperti sanggar seni, turut memperkuat keberhasilan program. Sikap para pelaksana, khususnya guru, kepala sekolah, dan anggota K3S, menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga warisan budaya daerah. Struktur birokrasi yang fleksibel namun terorganisir memungkinkan setiap sekolah menyesuaikan kegiatan dengan kondisi internalnya tanpa keluar dari kerangka kebijakan. Peran aktif K3S dalam menyatukan sekolah dasar, mengidentifikasi potensi pendidik seni, dan menjalin kolaborasi dengan dinas serta komunitas seni, menjadikan program ini sebagai bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan pelestarian budaya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan seni Jaran Bodhag, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta budaya di kalangan generasi muda serta memperkuat identitas kultural Kota Probolinggo

E. Referensi

- Ainiyah, Q., Fatikah, N., & Yuyun Faris Daniati, E. (2022). Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 71-87. <https://doi.org/10.54437/ilmuna.v4i1.407>
- Astuti, F., & Triputro, R. W. (2022). Kontribusi Dana Keistimewaan kepada Pelaku Budaya. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(1), 68-90. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.12620>
- Badrudin, B., Muliawati, T., Russamsi, Y., & Prayoga, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 66-75.

- <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.1151>
- Fitrah, H., Suyanto, S., Sugiharsono, S., & Hasanah, E. (2020). *Developing a School Culture through Malamang Culture in Indonesia*. 8(12), 6667–6675. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081231>
- Idris, U., Abdi, S., Frank, K., Muttaqin, M. Z., Studi, P., & Sosial, A. (2020). Kebudayaan Kepada Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua. *Communnity Development Journal*, 1(3), 312–316.
- Jaran Bhodag Dari Prespektif Culture Value, K., Suchahyo, I., Maharani Putri, V., Bayu Pamungkas, P., Prasetyo, A., Septiawan, I., & Ulum, K. (2019). Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 1134 | Implementasi Perda Kota Probolinggo No 189 Tahun 2019 Dalam Pelestarian Kesenian Jaran Bhodag Dari Prespektif Culture Value (Imam Suchahyo) Implementasi Perda Kota Probolinggo No 189 Tahun. *Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 1134–1139. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4785/http>
- Kasmad, R., & Terbuka, U. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. September.
- Pemajuan, P., Kementerian Pendidikan, K., Kebudayaan, D., Penelitian, B., Pengembangan, D., Perbukuan, D., & Penelitian Kebijakan, P. (2020). *Strategi Pengembangan Kota Kreatif Di Indonesia*. <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Managemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Silviana, I., Wardana, L. A., Jannah, F., & Marga, U. P. (2024). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Pada Materi Ragam Kearifan Lokal yang Ada Di Indonesia Kelas IV SD Namira Kraksaan. *Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2706–2720. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9775/6692>
- sumartono., Ninda Mataiya., E. W. (2023). JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Ethnomatematics Exploration at Fort Belgica in Banda Neira Central Maluku Eksplorasi Etnomatematika pada Benteng Belgica di Banda Neira Maluku Tengah. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(1), 37–44.
- Tjahyadi, I., Wafa, H., & Zamroni, M. (2019). Kajian Budaya Lokal. In *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*.
- Tri Ramdani, F., Apriliani, A., Ilyanawati, R. Y. A., Apriliyani, N. V., Khaerunnisa, Ramadanti, N. P., & Pratami, M. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda. *Jurnal Governansi*, 9(1), 1–6. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i1.7419>